



BUPATI SERDANG BEDAGAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Serdang Bedagai tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5049);


EXAMINASI

KABAG
HUKUM

KASIB
PERALU

[Handwritten signature]

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

- | | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EXAMINASI | 21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; |
| KAEAG
HUK22. | Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara; |
| KASUBSAG
PER-UV-1 | 23. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 Nomor 4); |

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

[Handwritten signature and date]

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 1.487.563.904.436,00 (Satu Trilyun Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah; dan
- b. Pendapatan Transfer;

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 153.044.751.436,00 (Seratus Lima Puluh Tiga Milyar Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain PAD Yang Sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 74.960.000.000,00 (Tujuh Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah);
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

EXAMINASI
KABAG HUKUM
EASUESAC PER-UV-A

PARA KOORDINASI
01/11/21

direncanakan sebesar Rp 26.164.000.000,00 (Dua Puluh Enam Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah);

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 10.800.000.000,00 (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah);
- (5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 41.120.751.436,00 (Empat Puluh Satu Milyar Seratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp 74.960.000.000,00 (Tujuh Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.500.000.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.400.000.000,00 (Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 31.000.000.000,00 (Tiga Puluh Satu Milyar Rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 380.000.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 30.000.000,00 (Tiga Puluh

ERAMINASI
KABAG
HUKUM
KASUB
PER-UV

[Handwritten signature and stamp]

Juta Rupiah);

- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 24.150.000.000,00 (Dua Puluh Empat Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (Delapan Milyar Rupiah);

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas Pajak Hotel;
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.500.000.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas Pajak Restoran dan Sejenisnya;
- (2) Pajak Restoran dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 3.500.000.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (Dua milyar Rupiah), yang terdiri atas Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana;
- (2) Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah).

EXAMINASI	
KABUPATEN	MUKUM
KASUBAN	
PER (2)	

Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.400.000.000,00 (Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas Pajak Reklame Papan/Billboard/Viseotron/Megatron;
- (2) Pajak Reklame Papan / Billboard / Viseotron / Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 2.400.000.000,00 (Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 31.000.000.000,00 (Tiga Puluh Satu Milyar Rupiah), yang

- terdiri atas Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain;
- (2) Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 31.000.000.000,00 (Tiga Puluh Satu Milyar Rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 380.000.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas Pajak Parkir;
- (2) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 380.000.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas Pajak Air Tanah;
- (2) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas Pajak Sarang Burung Walet;
- (2) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya;

EXAMINASI	Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KABAG
HUKUM

Pasal 15

EXAMINASI	(1) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 24.150.000.000,00 (Dua Puluh Empat Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas PBBP2:
------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- (2) PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 24.150.000.000,00 (Dua Puluh Empat Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

PARAF KORDINASI

1/11/2011

Pasal 16

- (1) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (Delapan milyar rupiah) yang terdiri atas:
 - a. BPHTB-pemindahan hak; dan
 - b. BPHTB-pemberian hak baru.
- (2) BPHTB-Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah);
- (3) BPHTB-Pemberian Hak Baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 26.164.000.000,00 (Dua Puluh Enam Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.935.000.000,00 (Dua Puluh Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.325.000.000,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.904.000.000,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Juta Rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.935.000.000,00 (Dua Puluh Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas:

KABAG HUKUM	a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
	b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
KASUBAG PERENCANAAN	c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
	d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
	e. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
	f. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
	g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
	h. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 18.400.000.000,00 (Delapan Belas Milyar Empat Ratus Juta Rupiah);
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana

12/10/11



- dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);
 - (5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - (6) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 135.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
 - (7) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
 - (8) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);
 - (9) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 850.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Pasal 19

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.325.000.000,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; dan
 - c. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- (3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- (4) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.904.000.000,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum; dan
 - d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.



- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.800.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah);
- (3) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- (4) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah);
- (5) Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 26.000.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 10.800.000.000,00 (Sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN;
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN Rp 10.800.000.000,00 (Sepuluh Milyar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 41.120.751.436,00 (Empat puluh satu milyar seratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Pendapatan Bunga;
 - d. Pendapatan dari Pengembalian; dan

- | | |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EXAMINASI | e. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); |
| KABAG
HUKUM | (2) Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah); |
| KASUBAN
PERUVAN | (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah); |
| | (4) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.800.000.000,00 (Empat milyar Delapan Ratus Juta Rupiah); |
| | (5) Pendapatan Dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 5.500.000.000,00 (Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah); |
| | (6) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) |

PAPAR MENTERI
10/8/21

pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 25.420.751.436,00 (Dua Puluh Lima Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas Hasil penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan;
- (2) Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah);

Pasal 24


- (1) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah), yang terdiri atas Jasa giro;
- (2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah);

Pasal 25

- (1) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.800.000.000,00 (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bunga;
- (2) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 4.800.000.000,00 (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah);

Pasal 26

- (1) Anggaran Pendapatan Dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 5.500.000.000,00 (Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan dari Pengembalian;



- (2) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 5.500.000.000,00 (Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 25.420.751.436,00 (Dua Puluh Lima Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- (2) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 25.420.751.436,00 (Dua Puluh Lima Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah);

Pasal 28

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.334.519.153.000,00 (Satu Trilyun Tiga Ratus Tiga Puluh Empat milyar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Lima Puluh Tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (3) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.282.519.153.000,00 (Satu Trilyun Dua Ratus Delapan puluh Dua milyar Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- (4) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 52.000.000.000,00 (Lima Puluh Dua Milyar Rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.282.519.153.000,00 (Satu Trilyun Dua Ratus Delapan puluh Dua milyar Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
 - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.060.301.647.000,00 (Satu Trilyun Enam Puluh Milyar Tiga Ratus Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah);
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 36.478.058.000,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 185.739.448.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.060.301.647.000,00 (Satu Trilyun Enam Puluh Milyar Tiga Ratus Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), yang

EXAMINASI	(3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 36.478.058.000,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Puluh Delapan Ribu Rupiah);
KAEAG	(4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 185.739.448.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah).
MUHAMMAD	
KASUB	
PER-00	

Pasal 30

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.060.301.647.000,00 (Satu Trilyun Enam Puluh Milyar Tiga Ratus Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), yang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

terdiri atas;

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 35.749.474.000,00 (Tiga Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah);
 - (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 741.896.149.000,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
 - (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 122.935.058.000,00 (Seratus Dua Puluh Dua Milyar Delapan Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah);
 - (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 159.720.966.000,00 (Seratus Lima Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 36.478.058.000,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri atas Dana Insentif Daerah (DID).
- (2) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 36.478.058.000,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).

EXAMINASI	
KABAC(1)	Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 185.739.448.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri atas Dana Desa.
HUKUM	
ASUSUBAC	(2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 185.739.448.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah).
PERUMAH	

Pasal 32

- (1) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 185.739.448.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri atas Dana Desa.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 185.739.448.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana

- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Belanja Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 302.736.196.337,00 (Tiga Ratus Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah);
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 28.166.688.831,00 (Dua Puluh Delapan Milyar Seratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah);
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 7.645.581.250,00 (Tujuh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);
 - (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 22.552.975.100,00 (Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah);
 - (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.855.219.500,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);
 - (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 16.624.514.319,00 (Enam Belas Milyar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah);
 - (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 611.932.910,00 (Enam Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah);
 - (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 7.949.811,00 (Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus

EXAMINASI

KADAG
HUKUM

KASUB
PER-UV

(10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 4.472.074.863,00 (Empat Belas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah);

(11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 712.527.880,00 (Tujuh Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah);

(12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 2.137.592.504,00 (Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Empat Rupiah).

LOKAL KOORDINASI

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 302.736.196.337,00 (Tiga Ratus Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas Gaji Pokok PNS;
- (2) Belanja Gaji pokok PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 302.736.196.337,00 (Tiga Ratus Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 28.166.688.831,00 (Dua Puluh Delapan Milyar Seratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Tunjangan Keluarga PNS;
- (2) Belanja Tunjangan Keluarga PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 28.166.688.831,00 (Dua Puluh Delapan Milyar Seratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 7.645.581.250,00 (Tujuh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas Belanja Tunjangan Jabatan PNS;
- (2) Belanja Tunjangan Jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 7.645.581.250,00 (Tujuh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 41

- | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EXAMINASI | (1) Anggaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 22.552.975.100,00 (Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah); yang terdiri atas Belanja Tunjangan Fungsional PNS; |
| KABAG
HUKUM | (2) Belanja Tunjangan Fungsional PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 22.552.975.100,00 (Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah). |

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e

PARAF KOORDINASI
[Handwritten signature]

direncanakan sebesar Rp 2.855.219.500,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri atas Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS;

- (2) Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 2.855.219.500,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 43


- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 16.624.514.319,00 (Enam Belas Milyar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah), yang terdiri atas Belanja Tunjangan Beras PNS;
- (2) Belanja Tunjangan Beras PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 16.624.514.319,00 (Enam Belas Milyar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 611.932.910,00 (Enam Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah), yang terdiri atas Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS;
- (2) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 611.932.910,00 (Enam Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah).


Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 7.949.811,00 (Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah), yang terdiri atas Belanja Pembulatan Gaji PNS;
- (2) Belanja Pembulatan Gaji PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 7.949.811,00 (Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah).



Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 14.472.074.863,00 (Empat Belas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas Belanja Iuran Jaminan



Kesehatan PNS;

- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 14.472.074.863,00 (Empat Belas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 712.527.880,00 (Tujuh Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah), yang terdiri atas Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS;
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 712.527.880,00 (Tujuh Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 2.137.592.504,00 (Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Empat Rupiah), yang terdiri atas Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS;
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 2.137.592.504,00 (Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Empat Rupiah).

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 81.656.048.000,00 (Delapan Puluh Satu Miliar Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN; dan
 - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi

EXAMINASI
ASN
KABAG
MUKUM
PASUKAN
PER

- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 76.904.912.000,00 (Tujuh Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah);
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.751.136.000,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).

Pasal 50



- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN

PARAF KOORDINASI				
0	M	A	C	I

- (6) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 130.200.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.643.521.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel;
 - Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran;
 - Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan;
 - Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame;
 - Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
 - Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir;
 - Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah;
 - Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;
 - Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan; dan
 - Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 16.925.000,00 (Enam Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
- (3) Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 68.475.000,00 (Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- (4) Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 73.825.000,00 (Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
- (5) Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 81.240.000,00 (Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- (6) Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 549.350.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- (7) Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 12.863.000,00 (Dua Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah);



- (8) Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 50.775.000,00 (Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- (9) Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 1.015.500,00 (Satu Juta Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);
- (10) Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 50.775.000,00 (Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- (11) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 517.477.500,00 (Lima Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Rupiah);
- (12) Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 220.800.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.628.526.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan;
 - b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum Persampahan/Kebersihan;
 - c. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum;
 - d. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - e. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - f. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - g. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - h. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - i. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - j. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - k. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa


EKAMBIASI
KADAG
HUKUM
KASUBHUKUM
PER-USAHA

PUSAT KOORDINASI

1 2 3 4 5

Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga;

1. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan;
 - m. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - n. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum;
 - o. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Tertentu-Izin Usaha Perikanan.
- (2) Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.368.432.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah);
 - (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 25.125.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - (4) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 16.750.000,00 (Enam Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - (5) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 5.025.000,00 (Lima Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - (6) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 4.522.500,00 (Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);
 - (7) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.005.000,00 (Satu Juta Lima Ribu Rupiah);
 - (8) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 4.020.000,00 (Empat juta Dua Puluh Ribu Rupiah);
 - (9) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 28.475.000,00 (Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - (10) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 2.512.500,00 (Dua Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);





- (11) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 25.125.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
- (12) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 83.750.000,00 (Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- (13) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 60.300.000,00 (Enam Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- (14) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 2.345.000,00 (Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);
- (15) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp 268.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- (16) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Tertentu-Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp 871.000,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 17.043.438.342,00 (Tujuh Belas Milyar Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN;
- (2) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 17.043.438.342,00 (Tujuh Belas Milyar Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 5.390.001.000,00 (Lima Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Seribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan;
 - b. Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (JKPBJ).




- (2) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.653.200.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- (3) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.239.801.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Satu Ribu Rupiah);
- (4) Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 497.000.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah).

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 130.200.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas: Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan;
- (2) Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 130.200.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 21.017.406.038,00 (Dua puluh satu milyar tujuh belas juta empat ratus enam ribu tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.004.010.000,00 (Satu Milyar Empat Juta Sepuluh Ribu Rupiah).



900.1.1.1

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 185.220.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 156.384.000,00 (Seratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 86.058.000,00 (Delapan Puluh Enam Juta Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.455.814.500,00 (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 158.400.900,00 (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 5.670.000.000,00 (Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 1.417.500.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
- (12) Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 106.038,00 (Seratus Enam Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 4.565.000.000,00 (Empat Milyar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah);
- (14) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 6.150.000.000,00 (Enam Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (15) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp 128.912.600,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Rupiah).

EXAMINASI
KABAG
HUKUM
PUSKES
PBT/1000

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana

PADA IN...
9/11/11

dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.004.010.000,00 (Satu Milyar Empat Juta Sepuluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Uang Representasi DPRD;

- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 1.004.010.000,00 (Satu Milyar Empat Juta Sepuluh Ribu Rupiah).

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 185.220.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
- (2) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 185.220.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 156.384.000,00 (Seratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Tunjangan Beras DPRD;
- (2) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 156.384.000,00 (Seratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah).


Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 86.058.000,00 (Delapan Puluh Enam Juta Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Uang Paket DPRD;

- (2) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 86.058.000,00 (Delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.455.814.500,00 (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri atas Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
- (2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 1.455.814.500,00 (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).



PERDIPLOMA
10/4/21

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 158.400.900,00 (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
- (2) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 158.400.900,00 (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 65


- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
- (2) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 5.670.000.000,00 (Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (2) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 5.670.000.000,00 (Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).

Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 1.417.500.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Tunjangan Reses DPRD;
- (2) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 1.417.500.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).



Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (2) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar

Handwritten signature and date: 12/11/2011

Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 106.038,00 (Seratus Enam Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas Belanja Pembulatan Gaji DPRD;
- (2) Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 106.038,00 (Seratus Enam Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 4.565.000.000,00 (Empat Milyar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD;
 - b. Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD;
 - c. Belanja Jaminan Kematian DPRD; dan
 - d. Belanja Tunjangan Perumahan DPRD.
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 175.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- (3) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah);
- (4) Belanja Jaminan Kematian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 28.000.000,00 (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah);
- (5) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 4.350.000.000,00 (Empat Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 6.150.000.000,00 (Enam Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Tunjangan Transportasi DPRD;
- (2) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 6.150.000.000,00 (Enam Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).


Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp 128.912.600,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Rupiah), yang terdiri atas Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD;
- (2) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 128.912.600,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 582.506.566,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 55.965.000,00 (Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 7.232.400,00 (Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah);
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 100.737.000,00 (Seratus Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 7.274.589,00 (Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah);
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 661.650,00 (Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah);
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 287,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah);
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 6.557.376,00 (Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah);
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH



Handwritten notes and signatures at the bottom left of the page, including a large signature and some illegible text.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 134.316,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah);

- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 402.948,00 (Empat Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 292.344.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah);
- (12) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 111.197.000,00 (Seratus Sebelas Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 74

- (1) Anggaran Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 55.965.000,00 (Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 55.965.000,00 (Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 75



- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 7.232.400,00 (Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah), yang terdiri atas Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
- (2) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 7.232.400,00 (Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah).

Pasal 76

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 100.737.000,00 (Seratus Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
- (2) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 100.737.000,00 (Seratus Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 7.274.589,00 (Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat



Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;

- (2) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 7.274.589,00 (Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 661.650,00 (Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
- (2) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 661.650,00 (Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 287,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
- (2) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 287,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 6.557.376,00 (Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;

- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 6.557.376,00 (Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	0
KASUBAG PERHUKUM	AS

Pasal 81

- (1) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 134.316,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah), yang terdiri atas Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH.
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 134.316,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah).



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pasal 82

- (1) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 402.948,00 (Empat Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 402.948,00 (Empat Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 83

- (1) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 292.344.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel;
 - b. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran;
 - c. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan;
 - d. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame;
 - e. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir;
 - g. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah;
 - h. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.950.000,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- (3) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 13.650.000,00 (Tiga Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- (4) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 7.800.000,00 (Tujuh Juta Delapan



- Ratus Ribu Rupiah);
- (5) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 9.360.000,00 (Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
 - (6) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 120.900.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
 - (7) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.482.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah);
 - (8) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 5.850.000,00 (Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - (9) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 117.000,00 (Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah);
 - (10) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 5.850.000,00 (Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 94.185.000,00 (Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - (12) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 31.200.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu



EXAMINASI	
KABAG (1) HUKUM	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 111.197.000,- (Seratus
KASUBSAC PERUVAA	Sebelas Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas

Pasal 84

- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan;
- b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor;

110

- e. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - f. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - g. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - h. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - i. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - j. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - k. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - l. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan;
 - m. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - n. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu - Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum;
 - o. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu - Izin Usaha Perikanan.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 78.200.000,00 (Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.187.500,00 (Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);
 - (4) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.125.000,00 (Dua Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - (5) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 637.500,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);
 - (6) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 573.750,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);
 - (7) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana



dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 127.500,00 (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Rupiah);

- (8) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 510.000,00 (Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);
- (9) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 3.612.500,00 (Tiga Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);
- (10) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 318.750,00 (Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);
- (11) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 3.187.500,00 (Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);
- (12) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 10.625.000,- (Sepuluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
- (13) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 7.650.000,00 (Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- (14) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 297.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

EXAMINASI

KABAG
HUKUM

KASUB
PERUM


- (15) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu - Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp 34.000,00 (Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah);

- (16) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu - Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp 110.500,00 (Seratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 85

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 889.000.000,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD;



- b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH;
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 289.000.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah);
 - (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah).

Pasal 86

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 382.995.909.415,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Belas Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belana Perjalanan Dinas; dan
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 203.054.234.350,00 (Dua Ratus Tiga Milyar Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah);
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 105.440.578.799,00 (Seratus Lima Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.629.346.466,00 (Lima Belas Milyar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam

EXAMINASI
Rupiah);

(5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 37.241.514.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Rupiah);

(6) Belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 21.630.235.800,00 (Dua Puluh Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah);

Pasal 87

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 203.054.234.350,00 (Dua Ratus Tiga Milyar Lima Puluh

PASAL 86
01/02/2011

Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi;
- b. Belanja Bahan-Bahan Kimia;
- c. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas;
- d. Belanja Bahan-Bahan Baku;
- e. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman;
- f. Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran;
- g. Belanja Bahan-Isi Tabung Gas;
- h. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan;
- i. Belanja Bahan-Bahan Lainnya;
- j. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan;
- k. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran;
- l. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian;
- m. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor;
- n. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover;
- o. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak;
- p. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos;
- q. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer;
- r. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor;
- s. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik;
- t. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas;
- u. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga;
- v. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata;
- w. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya;
- x. Belanja Obat-Obatan-Obat;
- y. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat;
- z. Belanja Natura dan Pakan-Natura;
- aa. Belanja Natura dan Pakan-Pakan;
- bb. Belanja Makanan dan Minuman Rapat;
- cc. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu;
- dd. Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh;
- ee. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan;
- ff. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan;
- gg. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial;
- hh. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan;
- ii. Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH;
- jj. Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota

EXAMINASI	
KABAG	z.
HUKUM	aa.
	bb.
	cc.
	dd.
	ee.

PARAF K. KEPENDAH
1/2/2010

DPRD;

- kk. Belanja Pakaian Penyelamatan;
- ll. Belanja Pakaian Adat Daerah;
- mm. Belanja Pakaian Batik Tradisional;
- nn. Belanja Pakaian Olahraga;
- oo. Belanja Pakaian Paskibraka;
- pp. Belanja Pakaian Jas/Safari;
- qq. Belanja Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI); dan
- rr. Belanja Pipa-Pipa Baja.

- (2) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 511.428.450,00 (Lima Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah);
- (3) Belanja Bahan-Bahan Kimia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 694.372.600,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah);
- (4) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.730.069.800,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah);
- (5) Belanja Bahan-Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 341.508.300,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah);
- (6) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 375.369.600,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah);
- (7) Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 15.651.400,00 (Lima Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah);
- (8) Belanja Bahan-Isi Tabung Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 197.265.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);


EKAMINASI	
KABUPATEN	MURUNG
WAKIL	PER

- (9) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 60.780.000,00 (Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- (10) Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 159.724.966.000,00 (Seratus Lima Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);
- (11) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 1.152.501.600,00 (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Satu Ribu Enam Ratus Rupiah);
- (12) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran

PLANS KOLEKSI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 22.046.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);


- (13) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 104.023.600,00 (Seratus Empat Juta Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah);
- (14) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 2.164.404.650,00 (Dua Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah);
- (15) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp 1.855.943.300,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah);
- (16) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp 8.176.542.400,00 (Delapan Milyar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah);
- (17) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp 298.754.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);
- (18) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp 2.035.529.800,00 (Dua Milyar Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah);
- (19) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp 1.383.330.600,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus



- (20) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp 1.103.352.000,00 (Satu Milyar Seratus Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);
- (21) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp 1.491.650.900,00 (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah);
- (22) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp 18.700.000,00 (Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- (23) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan


sebesar Rp 186.227.600,00 (Seratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah);

- (24) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp 112.492.900,00 (Seratus Dua Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah);
- (25) Belanja Obat-Obatan-Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp 2.671.231.600,00 (Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah);
- (26) Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp 1.084.360.000,00 (Satu Milyar Delapan Puluh Empat Juta Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);
- (27) Belanja Natura dan Pakan-Natura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp 1.579.279.400,00 (Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah);
- (28) Belanja Natura dan Pakan-Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp 86.850.000,00 (Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- (29) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp 6.990.020.000,00 (Enam Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Puluh Ribu Rupiah);
- (30) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp 3.921.803.000,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Rupiah);
- (31) Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp 39.960.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus enam Puluh Ribu Rupiah);
- (32) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp 123.500.000,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- (33) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp 452.150.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- (34) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg direncanakan sebesar Rp 61.467.000,00 (Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- (35) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh direncanakan



Handwritten signature and date: 12/11/2011

- sebesar Rp 891.510.750,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);
- (36) Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii direncanakan sebesar Rp 133.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah);
- (37) Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj direncanakan sebesar Rp 539.230.500,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah);
- (38) Belanja Pakaian Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk direncanakan sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
- (39) Belanja Pakaian Adat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll direncanakan sebesar Rp 248.750.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- (40) Belanja Pakaian Batik Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm direncanakan sebesar Rp 99.250.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- (41) Belanja Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn direncanakan sebesar Rp 149.280.000,00 (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- (42) Belanja Pakaian Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo direncanakan sebesar Rp 191.750.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- (43) Belanja Pakaian Jas/Safari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf pp direncanakan sebesar Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);
- (44) Belanja Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf qq direncanakan sebesar Rp 13.511.800,00 (Tiga Belas Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus



Pasal 88

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat ~~A~~ huruf b direncanakan sebesar Rp. 105.440.578.799,00 (Seratus Lima Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja Jasa Kantor;
 - Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - Belanja Sewa Tanah;
 - Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;


- f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - h. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - i. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - j. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 79.312.523.499,00 (Tujuh Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);
 - (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 569.960.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
 - (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
 - (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 6.326.309.400,00 (Enam Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah);
 - (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 3.023.665.000,00 (Tiga Milyar Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - (7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 7.374.498.900,00 (Tujuh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah);
 - (8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 95.000.000,00 (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah);
 - (9) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 7.475.978.000,00 (Tujuh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah);
 - (10) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 912.135.000,00 (Sembilan Ratus Dua Belas Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - (11) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 320.509.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Rupiah).

Pasal 89

- (1) Anggaran Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud dalam


Pasal 88 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 79.312.523.499,00 (Tujuh Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas;

- a. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia;
- b. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
- c. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara;
- d. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan;
- e. Honorarium Rohaniwan;
- f. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website;
- g. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan;
- h. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan;
- i. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium;
- j. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum;
- k. Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
- l. Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- m. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial;
- n. Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan;
- o. Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan;
- p. Belanja Jasa Tenaga Administrasi;
- q. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer;
- r. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum;
- s. Belanja Jasa Tenaga Ahli;
- t. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan;
- u. Belanja Jasa Tenaga Keamanan;
- v. Belanja Jasa Tenaga Supir;
- w. Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik;
- x. Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan;
- y. Belanja Jasa Tata Rias;
- z. Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi;
- aa. Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik;
- bb. Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan;
- cc. Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi;
- dd. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara;
- ee. Belanja Jasa Kalibrasi;
- ff. Belanja Jasa Pengukuran Tanah;
- gg. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan;
- hh. Belanja Tagihan Telepon;
- ii. Belanja Tagihan Air;
- jj. Belanja Tagihan Listrik;
- kk. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah;
- ll. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan;
- mm. Belanja Paket/Pengiriman;



- nn. Belanja Penambahan Daya;
- oo. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan;
- pp. Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum;
- qq. Belanja Pengolahan Air Limbah; dan
- rr. Belanja Lembur;


- (2) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.330.550.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- (3) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 569.840.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- (4) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 49.500.000,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- (5) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- (6) Honorarium Rohaniwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 291.600.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- (7) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 174.470.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- (8) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 4.796.400.000,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- (9) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 8.201.492.425,00 (Delapan Milyar Dua Ratus Satu Juta Tujuh Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
- (10) Belanja Jasa Tenaga Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 22.000.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah);
- (11) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 142.050.000,00 (Seratus Empat Puluh Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah);
- (12) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 3.590.400.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- (13) Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan




Handwritten signature and stamp at the bottom left corner of the page.

sebesar Rp 652.800.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

- (14) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 29.000.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah);
- (15) Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp 49.200.000,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- (16) Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp 234.400.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- (17) Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp 5.521.800.000,00 (Lima Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- (18) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp 3.129.120.000,00 (Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
- (19) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp 17.844.400.000,00 (Tujuh Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- (20) Belanja Jasa Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp 2.487.595.000,00 (Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);
- (21) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp 4.345.160.000,00 (Empat Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- (22) Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp 960.600.000,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- (23) Belanja Jasa Tenaga Supir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp 367.200.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- (24) Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp 5.606.400,00 (Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Ribu Empat Ratus Rupiah);
- (25) Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp 655.400.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- (26) Belanja Jasa Tata Rias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp 411.500.000,00 (Empat Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);



- (27) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp 375.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- (28) Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp 98.650.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- (29) Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp 223.400.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- (30) Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp 94.600.000,00 (Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- (31) Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp 43.000.000,00 (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah);
- (32) Belanja Jasa Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp 170.016.139,00 (Seratus Tujuh Puluh Juta Enam Belas Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah);
- (33) Belanja Jasa Pengukuran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp 36.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah);
- (34) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg direncanakan sebesar Rp 865.786.000,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);
- (35) Belanja Tagihan Telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh direncanakan sebesar Rp 273.800.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- (36) Belanja Tagihan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii direncanakan sebesar Rp 173.050.985,00 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah);
- (37) Belanja Tagihan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj direncanakan sebesar Rp 19.000.403.950,00 (Sembilan Belas Milyar Empat Ratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah);
- (38) Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk direncanakan sebesar Rp 650.512.600,00 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Rupiah);
- (39) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll direncanakan sebesar Rp 238.800.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- (40) Belanja Paket/Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



10. 4 1

- huruf mm direncanakan sebesar Rp 18.770.000,00 (Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- (41) Belanja Penambahan Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn direncanakan sebesar Rp 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- (42) Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo direncanakan sebesar Rp 276.150.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- (43) Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf pp direncanakan sebesar Rp 330.000.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
- (44) Belanja Pengolahan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf qq direncanakan sebesar Rp 228.500.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- (45) Belanja Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf rr direncanakan sebesar Rp 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Pasal 90

- (1) Anggaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 569.960.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN; dan
 - Belanja Asuransi Barang Milik Daerah;
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 6.960.000,00 (Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- (3) Belanja Asuransi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 563.000.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah).

Pasal 91


- (1) Anggaran Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan;
- (2) Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Pasal 92

- (1) Anggaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 6.326.309.400,00 (Enam Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah), yang terdiri atas:


Handwritten signature and initials

- a. Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya;
 - b. Belanja Sewa Electric Generating Set;
 - c. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang;
 - d. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang;
 - e. Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya;
 - f. Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);
 - g. Belanja Sewa Peralatan Studio Audio;
 - h. Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya; dan
 - i. Belanja Sewa Komputer Jaringan;
- (2) Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 55.500.000,00 (Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - (3) Belanja Sewa Electric Generating Set sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 371.250.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - (4) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 317.900.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
 - (5) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 198.780.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
 - (6) Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.140.582.300,00 (Dua Milyar Seratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah);
 - (7) Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 2.442.297.100,00 (Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah);
 - (8) Belanja Sewa Peralatan Studio Audio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 685.000.000,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah);
 - (9) Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
 - (10) Belanja Sewa Komputer Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).



Pasal 93


- (1) Anggaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 3.023.665.000,00 (Tiga Milyar Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas;
 - a. Belanja Sewa Bangunan Gudang;
 - b. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan;



- c. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya;
 - d. Belanja Sewa Taman;
 - e. Belanja Sewa Hotel; dan
 - f. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya.
- (2) Belanja Sewa Bangunan Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 220.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);
 - (3) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
 - (4) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 255.500.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - (5) Belanja Sewa Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 63.000.000,00 (Enam Puluh Tiga Juta Rupiah);
 - (6) Belanja Sewa Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 724.650.000,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - (7) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.670.515.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).

Pasal 94

- (1) Anggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 7.374.498.900,00 (Tujuh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya;
 - c. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air;
 - d. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah;
 - e. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur;
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta.
- (2) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 17.500.000,00 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- (3) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b



1 1 1 1 1

direncanakan sebesar Rp 3.988.719.560,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah);


- (4) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 450.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- (5) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah);
- (6) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.800.279.340,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah);
- (7) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 443.000.000,00 (Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah);
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).

Pasal 95

- (1) Anggaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 95.000.000,00 (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus;
- (2) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 95.000.000,00 (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 96

- (1) Anggaran Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 7.475.978.000,00 (Tujuh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan; dan
 - b. Belanja Bimbingan Teknis.
- (2) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.861.203.000,00 (Empat Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus



Handwritten signature or initials at the bottom left of the page.

Tiga Ribu Rupiah);

- (3) Belanja Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.614.775.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 97

- (1) Anggaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 912.135.000,00 (Sembilan Ratus Dua Belas Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas:


- a. Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel;
- b. Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran;
- c. Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan;
- d. Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame;
- e. Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
- f. Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir;
- g. Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah;
- h. Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;
- i. Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- j. Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

- (2) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 6.125.000,00 (Enam Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

- (3) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 42.875.000,00 (Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

- (4) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 18.375.000,00 (Delapan Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

- (5) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 29.400.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);




00

- (6) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 379.750.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- (7) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 4.655.000,00 (Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);
- (8) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 18.375.000,00 (Delapan Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);
- (9) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 367.500,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);
- (10) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 18.375.000,00 (Delapan Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);
- (11) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 295.837.500,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);
- (12) Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 98.000.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah).

Pasal 98

- (1) Anggaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 320.509.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan;
 - b. Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - e. Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - f. Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;



90 M A 21

- g. Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - h. Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - i. Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - j. Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - k. Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - l. Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan;
 - m. Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - n. Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum; dan
 - o. Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan.
- (2) Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 225.400.000,00 (Dua ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- (3) Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 9.187.500,00 (Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Ribu rupiah);
- (4) Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 6.125.000,00 (Enam Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu rupiah);
- (5) Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.837.500,00 (Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);
- (6) Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.653.750,00 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);
- (7) Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 367.500,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima


EXAMINASI
KABAG
HUKUM
KASUBSAS
PER-UMUM

INSPEKSI
KABAG
HUKUM
KASUBSAS
PER-UMUM

- Ratus Rupiah);
- (8) Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 1.470.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
 - (9) Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 10.412.500,00 Sepuluh Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);
 - (10) Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 918.750,00 (Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);
 - (11) Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 9.187.500,00 (Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);
 - (12) Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 30.625.000,00 (Tiga Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - (13) Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 22.050.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - (14) Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 857.500,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);
 - (15) Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp 98.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah);
 - (16) Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp 318.500,00 (Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 99

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar



Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.

Rp. 15.629.346.466,00 (Lima Belas Milyar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 9.847.512.200,00 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Rupiah);
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.425.931.766,00 (Empat Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 665.650.000,00 (Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 490.252.500,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 100

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas

Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman;

(2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal aya (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).

Pasal 101.


(1) Anggaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 9.847.512.200,00 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set;
- b. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa;
- c. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor;
- d. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit

EXAMINASI
KABAG
HUKUM
ASUSKALA
AS

01.01.85

- Pemeliharaan Lapangan;
- e. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya;
 - f. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan;
 - g. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang;
 - h. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua;
 - i. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan);
 - j. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya;
 - k. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel;
 - l. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin;
 - m. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);
 - n. Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum;
 - o. Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia;
 - p. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan;
 - q. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer;
 - r. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya;
 - s. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer;
 - t. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer;
 - u. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan;
 - v. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya; dan
 - w. Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air.
- (2) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 120.690.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
- (3) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- (4) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- (5) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan




[Handwritten signature]

- Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 55.000.000,00 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah);
- (6) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 97.822.000,00 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);
 - (7) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 2.917.939.000,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
 - (8) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 4.088.200.000,00 (Empat Milyar Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - (9) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 118.400.000,00 (Seratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
 - (10) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 62.500.000,00 (Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - (11) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 80.963.500,00 (Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah);
 - (12) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 24.500.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - (13) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 380.663.500,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah);
 - (14) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 7.390.800,00 (Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah);
 - (15) Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - (16) Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

1000

huruf o direncanakan sebesar Rp 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);

- (17) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp 45.476.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);
- (18) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp 409.682.500,00 (Empat Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);
- (19) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah);
- (20) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp 7.680.000,00 (Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- (21) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp 135.930.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);
- (22) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp 534.209.900,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah);
- (23) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp 78.465.000,00 (Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);
- (24) Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp 600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah).



Pasal 102

(1) Anggaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.425.931.766,00 (Empat Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor; dan
 - b. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman.
- (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud

90. s c t

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.269.931.766,00 (Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);

- (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 156.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah).

Pasal 103

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 665.650.000,00 (Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);, yang terdiri atas:

- a. Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah;
- b. Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya;
- c. Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi; dan
- d. Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya.

- (2) Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

- (3) Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah);


- (4) Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah);

- (5) Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 467.650.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 104

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 490.252.500,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri atas Belanja Pemeliharaan Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi;

- (2) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 490.252.500,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Dua



90 4.8 61

Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 105


- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 37.241.514.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 37.241.514.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Rupiah).

Pasal 106

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 37.241.514.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa;
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Tetap;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota; dan
 - e. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 25.656.854.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 124.189.000,00 (Seratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
- (4) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 6.941.970.000,00 (Enam Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- (5) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 7.275.000,00 (Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- (6) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 4.511.226.000,00 (Empat Milyar Lima Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).

Pasal 107

- (1) Belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 21.630.235.800,00 (Dua Puluh Satu Milyar Enam Ratus Tiga



Handwritten signature and date: 12.08.01

Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah), yang terdiri atas;

- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 978.101.400,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Satu Ribu Empat Ratus Rupiah);
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 20.652.134.400,00 (Dua Puluh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah);

Pasal 108

- (1) Anggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 978.101.400,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Satu Ribu Empat Ratus Rupiah);, yang terdiri atas Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan;
- (2) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat direncanakan sebesar Rp 978.101.400,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Satu Ribu Empat Ratus Rupiah);;

Pasal 109


- (1) Anggaran Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 20.652.134.400,00 (Dua Puluh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain; dan
- b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat.

- (2) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 20.627.134.400,00 (Dua Puluh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah).

Pasal 110

- (1) Anggaran Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.570.456.300,00



Handwritten signature and date: 14/06/2014

(Empat Milyar Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah), yang terdiri atas:


- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.434.306.300,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah);
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.086.150.000,00 (Satu Milyar Delapan Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 111

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.434.306.300,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah), yang terdiri atas Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp 3.434.306.300,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Pasal 112

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.086.150.000,00 (Satu Milyar Delapan Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas;



Handwritten signature and date: 9 Desember 2011

- a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 570.000.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah);
 - (3) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 516.150.000,00 (Lima Ratus Enam Belas Juta Rupiah);

Pasal 113

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan;
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);

Pasal 114

- (1) Anggaran Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 839.000.000,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 597.877.000,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.123.000,00 (Satu Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 240.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).

a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
 c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
 (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 597.877.000,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
 (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.123.000,00 (Satu Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah).
 (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 240.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).

PARAF KOORDINASI
 9/10/2018

Pasal 115

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 291.038.050.570,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Lima Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 12.391.540.000,00 (Dua Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 30.648.471.779,00 (Tiga Puluh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah);
- (4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 140.750.108.000,00 (Seratus Empat Puluh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Seratus Delapan Ribu Rupiah);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 105.327.505.791,00 (Seratus Lima Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah);
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.920.425.000,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 116

- KEPADA YAYASAN**
- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 12.391.540.000,00 (Dua Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah Persil Lainnya;
 - b. Belanja Modal Tanah Non Persil Lainnya; dan
 - c. Belanja Modal Tanah Untuk Jalan.
 - (2) Belanja Modal Tanah Persil Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.140.000.000,00 (Empat Milyar Seratus Empat Puluh Juta Rupiah);
 - (3) Belanja Modal Tanah Non Persil Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.540.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
 - (4) Belanja Modal Tanah untuk Jalan sebagaimana dimaksud pada

KEPADA YAYASAN
COORDINASI
11/11/2011

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 8.250.000.000,00 (Delapan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Pasal 117

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 30.648.471.779,00 (Tiga Puluh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja; dan
 - k. Belanja Modal Rambu-Rambu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 6.602.000.000,00 (Enam Milyar Enam Ratus Dua Juta Rupiah);
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 6.456.150.000,00 (Enam Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 426.669.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 25.665.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 3.884.691.762,00 (Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah);
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 426.957.450,00 (Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah);
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 5.956.337.967,00 (Lima Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah);
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada

EXAMINASI
MADAS
REVISI

PARAF KOORDINASI
1/10/19

ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 392.716.200,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Rupiah);

- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 6.306.488.000,00 (Enam Milyar Tiga Ratus Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 106.438.400,00 (Seratus Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah);
- (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 64.358.000,00 (Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Pasal 118

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 6.602.000.000,00 (Enam Milyar Enam Ratus Dua Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Grader;
 - b. Belanja Modal Mesin Proses; dan
 - c. Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya.
- (2) Belanja Modal Grader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah);
- (3) Belanja Modal Mesin Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
- (4) Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.600.000.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Juta Rupiah);

Pasal 119

- (1) ~~Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan~~ sebagaimana dimaksud pada Pasal 117 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 6.456.150.000,00 (Enam Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan;
 - b. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua; dan
 - c. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya.
- (2) Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 6.138.150.000,00 (Enam Milyar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- (3) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 176.800.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- (4) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya

EXAMINASI
KABAS
MUKUN
KASNE

PARAF
KABAS
MUKUN
KASNE

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 141.200.000,00 (Seratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Pasal 120

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 426.669.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin; dan
 - c. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 56.500.000,00 (Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- (4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 362.669.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Pasal 121

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 120 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 56.500.000,00 (Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu; dan
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya.
- (2) Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 32.000.000,00 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah);
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 24.500.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Pasal 122

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 120 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools);
- (2) Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

BEKAS
KADAC
MUKUR
KASUGBAC
PER-UK

PARAF KORBINAS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pasal 123

- (1) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 120 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 362.669.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Ukur Universal;
 - b. Belanja Modal Alat Kalibrasi;
 - c. Belanja Modal Universal Tester;
 - d. Belanja Modal Alat Timbangan/Biara;
 - e. Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor; dan
 - f. Belanja Modal Alat Ukur Lainnya.
- (2) Belanja Modal Alat Ukur Universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 11.000.000,00 (Sebelas Juta Rupiah);
- (3) Belanja Modal Alat Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
- (4) Belanja Modal Universal Tester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 192.000.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah);
- (5) Belanja Modal Alat Timbangan/Biara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Rupiah);
- (6) Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
- (7) Belanja Modal Alat Ukur Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 7.169.000,00 (Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Pasal 124

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 25.665.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian; dan
 - b. Belanja Modal Alat-Alat Peternakan.

- (2) Belanja Modal Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
- (3) Belanja Modal Alat-Alat Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 23.665.000,00 (Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);

Pasal 125

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 3.884.691.762,00 (Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), yang terdiri

0.0.10.5

atas:

- a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 785.553.350,00 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah);
 - (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.028.038.412,00 (Tiga Milyar Dua Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah);
 - (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 71.100.000,00 (Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Ribu Rupiah);

Pasal 126

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 785.553.350,00 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Mesin Ketik;
 - b. Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah;
 - c. Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor; dan
 - d. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya.
- (2) Belanja Modal Mesin Ketik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 170.206.850,00 (Seratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah);
- (3) Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 5.676.800,00 (Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah);
- (4) Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 298.119.400,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Rupiah);
- (5) Belanja Modal Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 311.550.300,00 (Tiga Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ratus Rupiah);

Pasal 127

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.028.038.412,00 (Tiga Milyar Dua Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Mebel;

EXAMINASI
KABAG
MOKUM
KASUS
PER-001

PERKORPORASIAN
1. 2. 3. 4. 5.

- b. Belanja Modal Alat Pembersih;
 - c. Belanja Modal Alat Pendingin;
 - d. Belanja Modal Alat Dapur;
 - e. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use); dan
 - f. Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran.
- (2) Belanja Modal Mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 987.533.200,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah);
 - (3) Belanja Modal Alat Pembersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 63.072.000,00 (Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah);
 - (4) Belanja Modal Alat Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 607.459.400,00 (Enam Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah);
 - (5) Belanja Modal Alat Dapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 108.569.100,00 (Seratus Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah);
 - (6) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.224.029.712,00 (Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah);
 - (7) Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 37.375.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

Pasal 128

BEANJARAS
 (1)
 KADAE
 HUKUM
 (2)
 KASUB
 PER-UI-...

- (1) Anggaran Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 125 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 71.100.000,00 (Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat;
- (2) Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 71.100.000,00 (Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Ribu Rupiah).

Pasal 129

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 426.957.450,00 (Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi; dan
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

J. N. S. S. S.

huruf a direncanakan sebesar Rp 281.893.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah);

- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 61.064.450,00 (Enam Puluh Satu Juta Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah);
- (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 84.000.000,00 (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah).

Pasal 130

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 281.893.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan Studio Audio;
 - b. Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film;
 - c. Belanja Modal Peralatan Studio Gambar;
 - d. Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah; dan
 - e. Belanja Modal Alat Studio Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan Studio Audio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 44.000.000,00 (Empat Puluh Empat Juta Rupiah);
- (3) Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 151.893.000,00 (Seratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- (4) Belanja Modal Peralatan Studio Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 22.000.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah);
- (5) Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- (6) Belanja Modal Alat Studio Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 39.000.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah);

Pasal 131

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 129 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 61.064.450,00 (Enam Puluh Satu Juta Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone;
- (2) Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 61.064.450,00 (Enam Puluh Satu Juta Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah);

Pasal 132

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada Pasal 129 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 84.000.000,00 (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Switcher/Menara Antena;
 - b. Belanja Modal Sumber Tenaga; dan
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya.
- (2) Belanja Modal Switcher/Menara Antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah);
- (3) Belanja Modal Sumber Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 18.000.000,00 (Delapan Belas Juta Rupiah);
- (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);

Pasal 133

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 5.956.337.967,00 (Lima Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.647.413.067,00 (Lima Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Enam Puluh Tujuh Rupiah);
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 308.924.900,00 (Tiga Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah);

EXAMINASI

Pasal 134

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.647.413.067,00 (Lima Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Enam Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran Umum;
 - b. Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi;
 - c. Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah;
 - d. Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
 - e. Belanja Modal Alat Kedokteran Mata;
 - f. Belanja Modal Alat Kedokteran Anak;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik;

- h. Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis; dan
i. Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 310.000.900,00 (Tiga Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Rupiah);
 - (3) Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 34.677.800,00 (Tiga Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah);
 - (4) Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 31.500.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - (5) Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 6.619.800,00 (Enam Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah);
 - (6) Belanja Modal Alat Kedokteran Mata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.137.448.267,00 (Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah);
 - (7) Belanja Modal Alat Kedokteran Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 26.106.300,00 (Dua Puluh Enam Juta Seratus Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah);
 - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah);
 - (9) Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 93.060.000,00 (Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Puluh Ribu Rupiah);
 - (10) Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah);

Pasal 135

- KARAS
KASUB
KASUB
KASUB
- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 308.924.900,00 (Tiga Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya;
 - (2) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 308.924.900,00 (Tiga Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah);

Pasal 136

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf h direncanakan
- l. D. e. l. l.

sebesar Rp 392.716.200,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
 - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika; dan
 - d. Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 91.816.200,00 (Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Rupiah);
 - (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 198.900.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Rupiah);
 - (4) Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 17.000.000,00 (Tujuh Belas Juta Rupiah);
 - (5) Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 85.000.000,00 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah);

Pasal 137

- (1) Anggaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 91.816.200,00 (Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Rupiah), yang terdiri atas;
 - a. Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan;
 - b. Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil;
 - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa;
 - d. Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian; dan
 - e. Belanja Modal Alat Laboratorium Lain.
- (2) Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 31.950.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- (3) Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah);
- (4) Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 8.400.000,00 (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- (5) Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 24.234.200,00 (Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah);
- (6) Belanja Modal Alat Laboratorium Lain sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 19.232.000,00 (Sembilan Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah);

Pasal 138

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 136 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 198.900.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK;
- (2) Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 198.900.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Rupiah);

Pasal 139

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 17.000.000,00 (Tujuh Belas Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal System/Power Supply;
- (2) Belanja Modal System/Power Supply sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 17.000.000,00 (Tujuh Belas Juta Rupiah);

Pasal 140

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica sebagaimana dimaksud pada Pasal 136 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 85.000.000,00 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Photo and Film Equipment;
- (2) Belanja Modal Photo and Film Equipment sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 85.000.000,00 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 141

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 6.306.488.000,00 (Enam Milyar Tiga Ratus Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.707.020.000,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Juta Dua Puluh Ribu Rupiah);
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.559.468.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu);

Pasal 142

Anggaran Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 141 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.707.020.000,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Juta Dua Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Komputer Jaringan;
 - b. Belanja Modal Personal Computer; dan
 - c. Belanja Modal Komputer Unit Lainnya.
- (2) Belanja Modal Komputer Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.441.520.000,00 (Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
- (3) Belanja Modal Personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.280.500.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- (4) Belanja Modal Komputer Unit Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 985.000.000,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah);

Pasal 143

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 141 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 1.559.468.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Pulu Delapan Ribu), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Peralatan Mainframe;
 - b. Belanja Modal Peralatan Personal Computer;
 - c. Belanja Modal Peralatan Jaringan; dan
 - d. Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan Mainframe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 45.600.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- (3) Belanja Modal Peralatan Personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 492.580.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- (4) Belanja Modal Peralatan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 270.788.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- (5) Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 790.500.000,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Pasal 144

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 117 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 106.438.400,00 (Seratus Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Pelindung; dan
 - b. Belanja Modal Alat SAR.

- (2) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 51.480.000,00 (Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- (3) Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 54.958.400,00 (Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah).

Pasal 145

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 144 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 51.480.000,00 (Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Masker;
 - b. Belanja Modal Topi Kerja; dan
 - c. Belanja Modal Sepatu Lapangan.
- (2) Belanja Modal Masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- (3) Belanja Modal Topi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 12.900.000,00 (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- (4) Belanja Modal Sepatu Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 38.080.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 146

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada Pasal 144 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 54.958.400,00 (Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian;
- (2) Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 54.958.400,00 (Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah);

Pasal 147

- (1) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 117 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 64.358.000,00 (Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya;
- (2) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 64.358.000,00 (Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Pasal 148

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana

dimaksud Dalam Pasal 115 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 140.750.108.000,00 (Seratus Empat Puluh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Seratus Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri atas, yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja;

- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 140.750.108.000,00 (Seratus Empat Puluh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Seratus Delapan Ribu Rupiah)).


Pasal 149

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 148 ayat (1) direncanakan sebesar Rp 140.750.108.000,00 (Seratus Empat Puluh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Seratus Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor;
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool;
 - c. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya; dan
 - d. Belanja Modal Taman.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 13.010.250.000,00 (Tiga Belas Milyar Sepuluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
- ~~(4)~~ ⁵ Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 127.335.058.000,00 (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- (5) Belanja Modal Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 204.800.000,00 (Dua Ratus Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Pasal 150

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 115 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 105.327.505.791,00 (Seratus Lima Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 78.907.901.340,00 (Tujuh Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah);



Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.

- (2) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 25.914.131.451,00 (Dua Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah);
- (3) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 501.973.000,00 (Lima Ratus Satu Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah);
- (4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Pasal 151

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 150 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 78.907.901.340,00 (Tujuh Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 65.902.013.640,00 (Enam Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Dua Juta Tiga Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah);
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 13.005.887.700,00 (Tiga Belas Milyar Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

Pasal 152

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 151 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 65.902.013.640,00 (Enam Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Dua Juta Tiga Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah), yang terdiri atas:

EKAMINASTI
 KABAG
 HURUB
 (2)
 KASUBAG
 PER-UMUM

- a. Belanja Modal Jalan Kabupaten;
 - b. Belanja Modal Jalan Desa; dan
 - c. Belanja Modal Jalan Lainnya.
- (2) Belanja Modal Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 63.693.323.640,00 (Enam Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah);
 - (3) Belanja Modal Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.418.690.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
 - (4) Belanja Modal Jalan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 790.000.000,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);

WAKIL
 DEWAN
 DAERAH
 KABUPATEN
 ...

Pasal 153


- (1) Anggaran Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 13.005.887.700,00 (Tiga Belas Milyar Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten;
- (2) Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp 13.005.887.700,00 (Tiga Belas Milyar Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

Pasal 154

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 25.914.131.451,00 (Dua Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku; dan
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 23.500.529.451,00 (Dua Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah);
- (3) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 550.000.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- (4) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.863.602.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Ribu Rupiah).

Pasal 155

- ~~(1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 23.500.529.451,00 (Dua Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:~~
 - a. Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi;
- (2) Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 651.300.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- (3) Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 22.849.229.451,00 (Dua Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah);



Handwritten signature and official stamp at the bottom left of the page.

Pasal 156

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 550.000.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya;
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 550.000.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Pasal 157

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.863.602.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor;
- (2) Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 1.863.602.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Ribu Rupiah).

Pasal 158

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 501.973.000,00 (Lima Ratus Satu Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Instalasi Air Kotor; dan
 - b. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah.
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.973.000,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah);
- (3) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);

EXAMINASI	
KABAG	[Signature]
HUKUM	
KASUB	
PER-UV	

Pasal 159

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 158 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.973.000,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Instalasi Air Buangan Pertanian;
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Buangan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 1.973.000,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 160

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Instalasi Pengolahan

10.9.21

Sampah Lainnya;

- (2) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 161

- (1) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Jaringan Air Minum;
- (2) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp 3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Pasal 162

- (1) Anggaran Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.920.425.000,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan / Olahraga;
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi; dan
 - d. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 288.125.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 85.800.000,00 (Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.481.000.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Rupiah);
- (5) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 65.500.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 163

- (1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 288.125.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak; dan
 - b. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 284.125.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

- (3) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah).

Pasal 164

- (1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 284.125.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Buku Umum;
 - Belanja Modal Buku Agama;
 - Belanja Modal Serial; dan
 - Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya.
- (2) Belanja Modal Buku Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 27.625.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Buku Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 6.420.000,00 (Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Serial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 247.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah).
- (5) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 3.080.000,00 (Tiga Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 165

- (1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Audio Visual;
- (2) Belanja Modal Audio Visual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah).

Pasal 166

- (1) Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan / Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 85.800.000,00 (Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian;
 - Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan; dan
- (2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 58.500.000,00 (Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- (3) Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 27.300.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Rupiah);

Pasal 167

- (1) Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 58.500.000,00 (Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Peraga Kesenian;
- (2) Belanja Modal Alat Peraga Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 58.500.000,00 (Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 168

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 27.300.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Barang Kerajinan;
- (2) Belanja Modal Barang Kerajinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp 27.300.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Rupiah);

Pasal 169

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 162 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.481.000.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi;
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 1.481.000.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Rupiah).

Pasal 170

- EXAMINASI**
(1) Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada Pasal 162 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 65.500.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal Software;
- (2) Belanja Modal Software sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 65.500.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 171

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

direncanakan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).

Pasal 172



- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d direncanakan sebesar 273.616.410.300 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Tiga Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 10.112.400.000 (Sepuluh Milyar Seratus Dua Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- (3) Belanja bantuan keuangan direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 263.504.010.300 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Empat Juta Sepuluh Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Pasal 173

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 172 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 10.112.400.000,00 (Sepuluh Milyar Seratus Dua Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa;
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.495.999.885,00 (Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah);
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.616.400.115,00 (Dua Milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Ribu Seratus Lima Belas Rupiah);

Pasal 174

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 173 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.495.999.885,00 (Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa;
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.495.999.885,00 (Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh



Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah);

Pasal 175

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.616.400.115,00 (Dua Milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Ribu Seratus Lima Belas Rupiah), yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa;
- (2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.616.400.115,00 (Dua Milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Ribu Seratus Lima Belas Rupiah);

Pasal 176

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 263.504.010.300 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Empat Juta Sepuluh Ribu Tiga Ratus Rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa;
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 263.504.010.300 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Empat Juta Sepuluh Ribu Tiga Ratus Rupiah);

Pasal 177


Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan,

- Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 178

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Pasal 179

Peraturan Bupati Serdang Bedagai ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.



Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI SERDANG BEDAGAI,

H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

H. M. FAISAL HASRIMY